

## **Legal Realism Roscoe Pound dalam Sidang Pleno MA 2019 tentang Nafkah Madhiyah Anak**

**Yeni Mafiah**

Universitas Islam Negeri Salatiga

*ymafiah@gmail.com*

### **ABSTRACT**

*The child's madhiyah income is past income for the child which was not paid for by the father when the father and mother were still in a marriage bond. And the maintenance of this child's madhiyah is usually required to be paid at the time or after a divorce occurs. This study aims to determine the relevance of Roscoe Pound's theory of legal realism in the 2019 Supreme Court Plenary Session on the maintenance of madhiyah children. The research method uses a type of library research or library research, with a qualitative approach. The result of his research is that Roscoe Pound's legal realism thinking prioritizes practical goals. According to Pound, legal practice and its impact on society are more important than the legal texts themselves. Supreme Court Decision No. 608/K/AG/2003 concerning refusal to provide for a child's madhiyah is considered to be injurious to the value of justice. Until finally the plenary session of the Supreme Court chamber in 2019 decided that a child's madhiyah maintenance could be brought to court. From the results of the research above, there is a correlation between Roscoe Pound's legal realism theory and the 2019 Supreme Court chamber plenary session regarding the maintenance of madhiyah children. This research is expected to open up philosophical insights into a legal decision.*

**Keywords :** *legal realism, child madhiyah support, plenary session of the supreme court.*

### **ABSTRAK**

Nafkah madhiyah anak merupakan nafkah lampau bagi anak yang tidak ditunaikan oleh ayahnya pada saat ayah dan ibunya masih dalam ikatan perkawinan. Dan nafkah madhiyah anak ini biasanya dituntut pembayarannya pada saat atau setelah terjadi perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi teori legal realisme Roscoe Pound dalam Sidang Pleno Mahkamah Agung tahun 2019 tentang nafkah madhiyah anak. Adapun metode penelitiannya menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau library reseach, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya yaitu, pemikiran legal realism Roscoe Pound lebih mengedepankan tujuan praktis. Menurut Pound bahwa praktik hukum dan dampaknya terhadap masyarakat lebih penting daripada sekadar teks-teks hukum itu sendiri. Putusan Mahkamah Agung No. 608/K/AG/2003 tentang penolakan nafkah madhiyah anak dianggap mencederai nilai keadilan. Hingga pada akhirnya sidang pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2019 memutuskan bahwa nafkah madhiyah anak dapat diajukan gugatannya ke pengadilan. Dari hasil penelitian diatas terdapat korelasi teori legal realism Roscoe Pound dengan sidang pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2019 tentang nafkah madhiyah anak. Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan filosofis terhadap putusan suatu hukum.

**Kata kunci :** *legal realism, nafkah madhiyah anak, sidang pleno mahkamah agung.*

## **PENDAHULUAN**

Dalam Islam tujuan utama pernikahan adalah untuk membangun keluarga yang dipenuhi kedamaian, cinta dan kasih sayang atau istilah populernya yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Namun terkadang pernikahan yang dibangun dengan susah payah itu tidak berjalan sesuai harapan bahkan tidak sedikit pula yang berakhir dengan perceraian. Akibat dari perceraian seringkali menimbulkan persoalan baru diantaranya adalah persoalan hadhanah dan nafkah anak jika mereka mempunyai anak.

Dalam Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 menerangkan bahwa seorang ayah berkewajiban untuk memenuhi nafkah anak beserta ibunya. Kemudian jika perceraian itu terjadi, maka tidak lantas si ayah dapat melepaskan diri dari tanggung jawab menafkahi anaknya. Anak adalah amanah Allah yang harus dijaga dan dilindungi dengan sebaik-baiknya. Fakta bahwa beberapa ayah telah melalaikan kewajibannya dalam memenuhi nafkah anak. Oleh sebab itulah para ibu yang tidak terima dengan perlakuan si ayah tersebut mengajukan gugatan nafkah untuk anaknya, bahkan nafkah anak yang telah lampau pun digugatnya. Nafkah lampau untuk anak dalam hukum islam biasa didebut juga sebagai nafkah madhiyah anak.

Para ibu yang mengajukan gugatan nafkah madhiyah anak, masih banyak yang merasa kecewa karena majelis hakim yang menangani gugatan ibu tersebut menolak permohonan mereka. Padahal kewajiban pemenuhan nafkah menjadi kewajiban mutlak dan kumulatif oleh ayah, namun dalam hal ini kelalaian ayah terhadap kewajibannya menjadi salah satu pemicu tidak efektifnya hukum di masyarakat. Sedangkan hakikatnya, hukum berfungsi untuk membangun dan menegakkan ketertiban (Atmaja, 1981).

Roscoe Pound adalah seorang ahli hukum Amerika pada abad ke-20 dan aktif sebagai salah satu pendiri gerakan Pragmatic Legal Realism, yang mengkritik persepsi tradisional tentang hukum yang hanya berfokus pada dasar hukum tertulis. Teori realisme hukum Roscoe Pound menekankan pentingnya memahami dan menerapkan hukum dengan mempertimbangkan konteks sosialnya.

Keputusan Mahkamah Agung tahun 2019 dalam rapat pleno kamar tentang nafkah madhiyah anak menunjukkan relevansi berkelanjutan dari teori realisme hukum Pound. Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung merupakan forum bagi para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc untuk mendiskusikan berbagai topik dan permasalahan hukum dalam rangka menciptakan kesatuan hukum dan keseragaman putusan. Dalam konteks nafkah madhiyah anak, keputusan Mahkamah Agung didasarkan pada beberapa faktor yang melampaui doktrin hukum.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penulis menemukan artikel yang membahas mengenai putusan Mahkamah Agung tentang nafkah madhiyah anak. Yaitu artikel Saefudin, dkk yang berjudul "Nafkah Madyiyah for Children in Supreme Court Plenary Session 2019 as a Reform of Islamic Family Law in Indonesia." Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang tinjauan masalahnya serta menjelaskan tentang

seberapa penting putusan Mahkamah Agung tersebut terhadap pembaharuan hukum Islam di Indonesia.. Meskipun demikian belum ada yang meneliti tentang relevansi dari teori legal realism Roscoe Pound dengan putusan Mahkamah Agung tentang nafkah madhiyah anak. Oleh karena itulah penulis tertarik untuk mengkaji hasil putusan Mahkamah Agung tersebut dalam korelasinya dengan teori legal realism Roscoe Pound.

Berangkat dari permasalahan diatas maka rumusan masalahnya yang pertama, bagaimanakah pemikiran Roscoe Pound dalam teori pragmatic legal realism. Kedua, bagaimana hasil putusan Mahkamah Agung tahun 2019 tentang nafkah madhiyah anak. Ketiga, bagaimana relevansi teori pragmatic legal realism Roscoe Pound dengan sidang pleno Mahkamah Agung tentang nafkah madhiyah anak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam tentang konsep pragmatic legal realism Roscoe Pound dalam hasil sidang pleno Mahkamah Agung 2019 tentang nafkah madhiyah anak. Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau *library reseach*, dengan metode pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang sifat penelitiannya lebih ke arah mencari kebenaran yang bersifat relatif, tafsiriah dan juga interpretatif (Prastowo, 2016). Pendekatan ini digunakan karena memiliki kelebihan yaitu kemampuannya untuk menemukan teori baru sesuai dengan latar yang sedang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Biografi Singkat Roscoe Pound**

Nathan Roscoe Pound adalah nama lengkapnya, lahir pada 27 Oktober tahun 1870 di Lincoln, Nebraska, Amerika Serikat. Ayahnya adalah seorang hakim yang bernama Stephen Bosworth Pound dan ibunya Laura Pound. Sebelum masuk bidang hukum, Pound adalah seorang doktor di bidang botani alumni Universitas Nebraska pada tahun 1888, pada saat itu ia memimpin survei tanaman botani di Nebraska yang kemudian menemukan spesies jamur langka '*roscoepondia*'. Sampai saat ini tulisan Pound masih dianggap penting dan masih sangat relevan. Selain itu pada tahun 1989 Pound mendapatkan gelar master di bidang seni dari Universitas Nebraska, kemudian meneruskan belajar hukum di Universitas Harvard pada tahun 1889 sampai tahun 1890. Selain dikenal sebagai seorang intelektual yang daya ingatnya sangat fenomenal dan memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi, Pound juga seorang pekerja keras dan selalu bekerja 16 jam setiap harinya. (Latipulhayat, 2020) Karena tipe pekerja keras dan juga ke pandaianya maka tak mengherankan jika ia menjadi seorang yang sukses.

Pada 1901-1903 Pound ditunjuk sebagai anggota Komite Banding Mahkamah Agung Nebraska hingga menghasilkan kurang lebih 102 opini hukum yang sering dijadikan referensi. Tahun 1904 sampai dengan tahun 1907 Pound bertugas sebagai Komisi Unifikasi Hukum Nebraska. Fakultas hukum Universitas Harvard, Universitas

Nebraska, Universitas Chicago dan Universitas Northwestern adalah beberapa perguruan tinggi yang pernah diajar oleh Pound. Tahun 1910 Pound menjadi guru besar hukum Universitas Harvard kemudian ditunjuk sebagai dekan pada tahun 1916 hingga 1936. Kepemimpinan Roscoe Pound dianggap sebagai zaman keemasan Fakultas Hukum Harvard. Sistem pendidikan di fakultas Hukum Harvard dirancang oleh Pound sehingga pemikiran hukum Pound yang berbasis sociological jurisprudence dapat diimplemetasikan dengan kondusif. Kemudian dalam usaha memperkuat program New Deal Presiden F.D. Roosevelt, Pound beserta alumni Fakultas Hukum Harvard juga turut aktif berkontribusi (Latipulhayat, 2020). Latar belakang akademis Pound membuatnya dianggap sebagai tokoh yang sangat berpengaruh dalam mengklasifikasikan materi hukum.

Pound purnatugas sebagai dekan tahun 1936, kemudian ditunjuk sebagai salah satu dari the first Harvard roving professorship. Pada 1938 Pound dinominasikan sebagai Director of the Natinal conference of Judicial Councils. Tahun 1940 Pound mendapat anugerah medali oleh American Bar Association atas jasanya mengembangkan pemikiran hukum di Amerika. Tahun 1947 Pound pensiun dari Universitas Harvard, namun tetap mengajar di beberapa fakultas hukum dan menerbitkan beberapa karya tulisnya. 1 Juli 1964 Pound meninggal di Cambridge Massachusetts. Warisan Pound kurang lebih 1000 karya tulis dalam bidang hukum termasuk lima jilid bukunya yang ditulis pada tahun 1959 yaitu "Jurisprudence" yang merupakan magnum opus Pound (Latipulhayat, 2020). Demikian banyaknya karya Pound sehingga sangat berpengaruh terhadap pemikiran hukum di seluruh dunia bahkan hingga abad ini.

Interpretations of Legal History, Survey of Social Interest, The Ideal Element in American Judicial Decision in Harvard Law Review, Social Control Through, Justice according to Law, Individual Interests of Substance, The History and System of the Common Law, Jurisprudence, Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence, adalah beberapa hasil karya Roscoe Pound. Bahkan dalam bahasa Indonesia, terdapat dua hasil karya Pound yang sudah diterbitkan yaitu Tugas Hukum dan Pengantar Filsafat Hukum (Mawardi, 2003).

## **Teori Pragmatic Legal Realism Roscoe Pound**

Selain dikenal sebagai tokoh sociological jurisprudence, Roscoe Pound juga dikenal sebagai tokoh pragmatic legal realism, sebagaimana pemikirannya yang mengatakan bahwa hukum adalah a tool of social engineering. Ada dua jenis penyebutan pragmatic legal realism, ada yang menyebutnya sebagai aliran realisme hukum dan ada juga yang menyebutnya sebagai gerakan realisme hukum.

Ajaran dasar realisme adalah memisahkan antara das sein (apa adanya) dan das sollen (apa yang seharusnya). Untuk mencapai tujuan hukum, maka yang harus diingat adalah bahwa nilai nilai tersebut harus bersifat general serta tidak boleh dipengaruhi

oleh kehendak pengamat. Realisme tidak didasarkan pada konsep hukum positivistik, yaitu aturan, karena realisme mencoba menggambarkan apa yang dilakukan oleh pengadilan beserta orang-orangnya (Damang, 2011).

Dalam teorinya, Pound lebih mengedepankan tujuan praktis, diantaranya: pertama, mengkaji dampak sosial dari sistem hukum dan ajaran hukum. Dengan demikian, Pound lebih melihat bagaimana hukum itu bekerja daripada hanya fokus pada teori hukum secara abstrak. Kedua, dalam mempersiapkan perundang-undangan, maka perlu mengemukakan kajian sosiologis yang berkaitan dengan kajian hukum. Oleh karena itu hukum dipandang sebagai lembaga sosial yang sangat memungkinkan untuk diperbaiki agar dapat menemukan cara terbaik untuk menyinambungkan dan menuntun masyarakat ke arah yang diinginkan. Ketiga, mengkaji metode yang tepat untuk menciptakan peraturan yang efektif serta fokus pada tujuan sosial yang akan dicapai oleh hukum, bukan fokus kepada sanksi. Keempat, mengkaji sejarah hukum sosiologis, yakni efek sosial yang ditimbulkan oleh ajaran hukum beserta metodenya. Kelima, mempertahankan penegakan hukum dengan cara yang adil serta menekankan pentingnya prinsip hukum sebagai pedoman untuk mencapai keadilan sosial, bukan sebagai suatu tatanan yang tidak dapat diubah. Keenam, untuk mencapai maksud serta tujuan hukum yang efektif, maka perlu meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan (Mawardi, 2003).

Konsep legal realism memberikan kebebasan yang sangat leluasa kepada hakim dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan. Seorang hakim tidak hanya harus mematuhi peraturan yang ada, namun juga harus dapat mengkaji, memahami, dan melihat dengan jelas fakta-fakta sosial yang terjadi agar dapat membuat keputusan yang adil dan relevan dengan kebutuhan masyarakat (Budiono & Wafda Vivid Izziyana, 2018).

## **Nafkah Madhiyah Anak dalam Putusan Mahkamah Agung**

Nafkah madhiyah disebut juga sebagai nafkah lampau yang artinya adalah tunjangan masa lalu yang diabaikan atau ditelantarkan oleh suami pada saat masih berumah tangga. Sedangkan nafkah madhiyah anak adalah nafkah yang tidak dibayarkan atau dilaksanakan oleh ayah kepada anak selama ayah dan ibu anak tersebut masih dalam perkawinan yang sah (Gandi, 2020).

Hukum positif di Indonesia mengatur kewajiban memberikan nafkah sebagaimana disebutkan dalam UU No 1 1974 dan KHI. Dalam pasal 34 Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa suami mempunyai kewajiban untuk melindungi istri serta mencukupi semua kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuan suami, kemudian apabila suami tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka istri berhak mengajukan gugatan ke pengadilan. Selain UU Perkawinan, pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan hal yang sama, kemudian dalam ayat 4 KHI menambahkan bahwa bentuk tanggung jawab materiil yang menjadi tanggungan

suami diantaranya adalah nafkah, pakaian dan tempat tinggal, biaya kebutuhan rumah tangga, perawatan, pengobatan serta biaya pendidikan anak. Dari kedua peraturan perundang-undangan tersebut dapat kita pahami bahwa implementasi dari sebuah perkawinan adalah timbulnya hak dan kewajiban suami istri. Pemberian mahar dan nafkah adalah kewajiban suami yang utama, dan selama pernikahan itu berlangsung maka nafkah wajib diberikan. Jika suami atau istri tidak memenuhi kewajiban, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan (Kholid et al., 2023).

Meskipun mengenai gugatan nafkah madhiyah tidak diatur secara spesifik dalam UU Perkawinan dan KHI, UU perkawinan menyebutkan bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajiban maka dapat diajukan gugatan ke pengadilan. Dan pengadilan dapat membuat keputusan untuk mewajibkan mantan suami agar membayar biaya hidup dan atau membebaskan kewajiban kepada mantan istri. Oleh karena itu, dalam hal ini keputusan mengenai nafkah madhiyah hanya dapat dilakukan dengan keputusan pengadilan yaitu diputuskan oleh hakim (Kholid et al., 2023).

Ketika mengajukan tuntutan tentang nafkah madhiyah, hakim dalam keputusannya tidak selalu mengabulkan tuntutan. Karena harus ada bukti kuat yang akan dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim. Hakim harus memenuhi dasar hukum materiil dan dasar hukum formil dalam memutus suatu perkara yang diajukan ke pengadilan (Kholid et al., 2023).

Menurut mayoritas ulama, nafkah madhiyah yaitu nafkah lewat jatuh tempo yang belum dibayar oleh suami merupakan hutang yang harus dibayar. Akan tetapi karena dalam hal ini kedudukannya tidak diatur oleh hukum positif, maka supaya mempunyai kekuatan hukum harus berdasarkan putusan hakim (Kholid et al., 2023).

Perkara tuntutan nafkah madhiyah, bisa saja disertai dengan perceraian ataupun tanpa perceraian, tetapi apabila suami menceraikan atau menjatuhkan talak kepada istrinya maka secara hukum istri diberi hak untuk mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonvensi atas nafkah madhiyah. Jika terbukti di pengadilan bahwa suami tidak mampu secara jasmani, rohani, dan materilnya dalam keadaan krisis, maka suami diperbolehkan untuk tidak memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Lain halnya jika suami dalam keadaan mampu dan mengabaikan kewajibannya terutama dalam hal memberikan nafkah, maka hakim dapat memaksa suami untuk membayar apa yang menjadi tanggungan suami (al-Syarqawi & Syaikh al-'Allamah 'Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim, 1997).

Sebelumnya Mahkamah Agung pernah membuat putusan yang tertuang dalam buku berjudul "Himpunan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Bidang Perdata Agama" yaitu No.608K/AG/2003 tertanggal 23 Maret 2005 poin kedua yang menyatakan bahwa "kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya adalah bersifat *Lil intifa'* bukan *lit tamlik*, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madhiyah anak) tidak dapat dituntut (Saefudin et al., 2022)."

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut dapat dipahami bahwa nafkah yang diberikan oleh ayah kepada anaknya dimaksudkan untuk memberikan manfaat kepada si anak, bukan lantas nafkah itu menjadi hak milik anak sepenuhnya. Hasil keputusan ini sepintas kontradiktif dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ayat 2 yang menyebutkan bahwa seorang ayah bertanggung jawab atas semua biaya pengasuhan dan pendidikan anak. Putusan MA tersebut juga kontradiktif dengan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara, membesarkan, mendidik, dan melindungi anaknya (Kholid et al., 2023).

Setelah Mahkamah Agung membuat putusan tentang penolakan nafkah madhiyah anak, dalam Kompilasi Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Republik Indonesia, tepatnya dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2019 (SEMA / Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019) menyatakan bahwa "nafkah lampau (nafkah madhiyah) seorang anak yang ditelantarkan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibu atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut." Perbedaan yang cukup signifikan terletak pada boleh tidaknya menggugat nafkah madhiyah yang dengan sengaja ditelantarkan oleh ayah (Saefudin et al., 2022).

## **Konsep Legal Realism Roscoe Pound dalam Hasil Sidang Pleno Mahkamah Agung 2019 tentang Nafkah Madhiyah Anak**

Menurut konsep legal realism Roscoe Pound bahwa praktik hukum dan dampaknya terhadap masyarakat lebih penting daripada sekadar teks-teks hukum itu sendiri. Mengingat bahwa sebelumnya Mahkamah Agung telah membuat putusan No.608K/AG/2003 tertanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan nafkah madhiyah anak tidak dapat dituntut. Putusan tersebut dirasa kurang memenuhi rasa keadilan dan seakan membela kesewenangan ayah dalam melalaikan tanggung jawabnya untuk memenuhi nafkah anak. Sehingga akhirnya Mahkamah Agung dalam sidang pleno kamar tahun 2019 mengeluarkan hasil putusan terbaru tentang nafkah madhiyah anak yaitu bahwa nafkah madhiyah anak yang ditelantarkan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan ke pengadilan.

Putusan No.608K/AG/2003 dianggap mencederai nilai keadilan, yaitu keadilan untuk hak-hak anak. Karena pasangan suami istri dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan memiliki hak dan kewajiban menurut hukum, maka perkawinan memiliki konsekuensi tersebut. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 menjadi landasan hukum normatif bagi hukum yang dimaksud Ayat (4) huruf a dan b. Khususnya, bahwa suami wajib menanggung nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi anaknya (Kholid et al., 2023).

Nafkah madhiyah anak, sebagaimana dirumuskan oleh Mahkamah Agung dalam Rapat Pleno Kamar adalah nafkah anak di masa lalu dari ayah yang tidak diberikan atau sengaja diabaikan oleh ayah ketika ayah dan ibunya masih dalam ikatan perkawinan.

Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan bahwa setelah terjadinya perceraian, maka ibu atau orang yang mengasuhnya dapat menuntut nafkah yang telah dijanjikan oleh ayah kepada anaknya (Saefudin et al., 2022).

Teori realisme hukum Pound yang diterapkan pada putusan Mahkamah Agung tahun 2019 tentang nafkah madhiyah anak, telah mempertimbangkan variabel-variabel sosial, ekonomi, dan psikologis yang mempengaruhi penentuan nafkah anak. Dan yang perlu digarisbawahi dari teori ini adalah betapa pentingnya mempertimbangkan hasil aktual dan implikasi praktis dari tindakan hukum demi menegakkan keadilan sosial dan kepentingan anak.

Dalam hal nafkah madhiyah anak, telah diterapkan hukum oleh Mahkamah Agung yang ditetapkan bertahun-tahun sebelumnya. Namun, hakim Mahkamah Agung menyadari bahwa konteks sosial di mana putusan tersebut disusun telah berubah secara drastis. Untuk mengatasi kompleksitas ini, Mahkamah Agung mengambil pendekatan legal realism dengan tidak membatasi diri pada yurisprudensi mekanis atau pengambilan keputusan yang berorientasi pada doktrin, yang dikritik oleh Pound pada masanya. Sebaliknya, Mahkamah Agung mempertimbangkan bagaimana keputusannya akan mempengaruhi para orang tua dan anak-anak yang terlibat mengingat keadaan sosial mereka yang berbeda.

Hipotesis ini dapat dikorelasikan dengan putusan hasil sidang pleno kamar Mahkamah Agung tentang nafkah madhiyah anak. Putusan nafkah madhiyah anak perlu mempertimbangkan kebutuhan aktual anak-anak serta kesejahteraan mereka dalam keadaan tertentu. Proses pengambilan keputusan dapat mempertimbangkan elemen-elemen termasuk pendapatan dan kemampuan keuangan ayah, kebutuhan dan biaya hidup anak, serta implikasi sosial dan psikologis dari pembayaran tunjangan anak.

Pendekatan legal realism Pound dalam konteks yang berfokus pada nafkah madhiyah anak ini merupakan karakteristik penting, karena mengakui bahwa hukum tidak berdiri sendiri dan bertujuan untuk menerapkan hukum dengan cara yang dapat memmanifestasikan hasil yang bermanfaat secara sosial. Selain itu, penekanan Pound pada yurisprudensi sosiologis terlihat jelas dalam putusan Mahkamah Agung 2019 tentang nafkah madhiyah anak. Konsep realisme hukum Roscoe Pound telah memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem hukum.

Sidang Pleno Mahkamah Agung 2019 tentang nafkah madhiyah anak merupakan kemenangan definitif bagi sistem hukum keluarga Islam. Ini adalah salah satu peristiwa yang paling dinanti-nantikan dalam sejarah hukum keluarga Islam di Indonesia. Hal ini karena dapat diperkirakan bahwa keputusan tersebut akan berdampak signifikan pada pengadilan dan kasus-kasus di masa depan, bukan hanya karena besarnya keputusan tersebut, tetapi juga karena keputusan tersebut dapat mengubah sebagian besar argumen hukum dalam masyarakat kontemporer.

Filosofi realisme hukum Roscoe Pound telah menyatakan bahwa sistem peradilan harus lebih responsif terhadap dampak praktis dari putusannya, daripada

hanya menegakkan interpretasi hukum yang ketat. Dalam sidang pleno Mahkamah Agung mengenai nafkah madhiyah anak, prinsip ini dipraktikkan karena para hakim berusaha memastikan bahwa keputusan yang mereka buat akan berdampak positif pada kehidupan keluarga.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Sebelumnya Mahkamah Agung telah membuat putusan pada tahun 2005 tentang penolakan nafkah madhiyah anak dengan alasan bahwa nafkah madhiyah anak sifatnya adalah untuk memberikan manfaat bukan untuk menjadi hak milik. Putusan itu oleh sebagian masyarakat dinilai kurang berkeadilan. Setelah melewati banyak pertimbangan akhirnya Mahkamah Agung dalam sidang pleno kamar tahun 2019 membuat putusan bahwa nafkah lampau (nafkah madhiyah) seorang anak yang ditelantarkan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibu atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut. Putusan itu sejalan dengan teori pragmatic legal realism Roscoe Pound yang mana Pound lebih mengedepankan tujuan praktis serta mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan dari suatu sistem hukum dan juga Pound lebih menekankan pentingnya prinsip hukum sebagai pedoman untuk mencapai keadilan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syarqawi, & Syaikh al-'Allamah 'Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim. (1997). *Kitab Syarqawi Ala Tahrir. Juz. II*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Atmaja, M. K. (1981). *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Ghalia Indonesia.
- Budiono, A., & Izziyana, W. V. (2018). Theistic Legal Realism (Suatu Pilihan Radikal bagi Pengembangan Hukum). *Prosiding Seminar Nasional*.
- Damang. (2011). *Pragmatic Legal Realism*. Portibi Press.
- Gandi, A. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penolakan Terhadap Gugatan Nafkah Lampau Anak (Studi Putusan Hakim Nomor: 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn, 2020)*.
- Kholid, M. A. L., Zaki, M., & Syukur, I. (2023). Analisis Tujuan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Tentang Penolakan Nafkah Madhiyah Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung No.608/K/Ag/2003). *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara* 5, No. 2 .
- Latipulhayat, A. (2020). Khazanah: Roscoe Pound. *Padjajaran, Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, No. 2.
- Mawardi. (2003). Sistem Hukum Islam Dan Anglo Saxon : Kajian Perbandingan Pemikiran Al-Thufi dan Roscoe Pound. *Millah* 2, No.2.
- Prastowo, A. (2016). *Memahami Metode-metode Penelitian, Suatu Tinjauan Teoretis dan Praktis. Cetakan II*. Ar Ruzz Media.

# Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam

Vol 23 No 1 (2024) 191-200 P-ISSN 1411-7673 E-ISSN 2776-5571

DOI: 10.17467/mk.v23i1.3985

Saefudin, Arif, N., Alfi, A. S., & Radiamoda, A. M. (2022). Nafkah Madyiyah for Children in Supreme Court Plenary Session 2019 as a Reform of Islamic Family Law in Indonesia. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20, No. 1 .